



BUPATI GARUT

P E N G U M U M A N
NOMOR : 800.1.2.2/10647/BKD/2025

TENTANG
ALOKASI KEBUTUHAN
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 633 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13338/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 12 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Kabupaten Garut melaksanakan pengisian kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

A. RINCIAN ALOKASI KEBUTUHAN PPPK PARUH WAKTU

Jumlah formasi sebanyak **6.616** untuk formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan rincian :

1. Tenaga Guru sebanyak 1.991 formasi;
2. Tenaga Kesehatan sebanyak 65 formasi;
3. Tenaga Teknis sebanyak 4.560 formasi.

Informasi mengenai peserta yang mendapat alokasi kebutuhan, rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini dapat dilihat di *link* <https://garutkab.go.id> dan <https://bkd.garutkab.go.id>.

B. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN PPPK PARUH WAKTU

1. Tenaga Guru;
2. Tenaga Kesehatan; dan
3. Tenaga Teknis.

dengan ketentuan sebagai berikut:

- R2 : Peserta Eks THK-II dan mengikuti seleksi kompetensi PPPK TA 2024 tahap I.
- R3 : Peserta Non ASN terdata *database* BKN dan mengikuti seleksi kompetensi PPPK TA 2024 tahap I.
- R3b : Peserta Non ASN terdata *database* BKN dan mengikuti seleksi kompetensi PPPK TA 2024 tahap II.
- R3T :
 - Peserta Non ASN terdata *database* BKN, mengikuti seleksi kompetensi PPPK TA 2024 tahap II dan memilih jabatan tampungan.
 - Peserta Non ASN terdata *database* BKN yang mengikuti seleksi CPNS TA 2024 tetapi tidak Lulus.
- R4 : Peserta Non ASN tidak terdata yang aktif bekerja minimal 2 tahun terus menerus pada saat pendaftaran dan mengikuti seleksi kompetensi PPPK TA 2024 tahap II.

C. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s.d. 22 September 2025
2.	Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s.d. 25 September 2025
3.	Penetapan NI PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s.d. 30 September 2025

D. USUL PENETAPAN NOMOR INDUK (NI) PPPK PARUH WAKTU

Peserta yang telah disetujui untuk alokasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing pada <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun kelengkapan berkas untuk usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu terdiri dari:

1. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. Ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan pada saat usulan penetapan kebutuhan;
3. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dan bermaterai;
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.

E. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen yang dipersyaratkan **wajib** terlihat utuh/lengkap dan terbaca jelas dengan cara **discan** (*scan* berwarna/tidak berwarna hitam putih) kemudian **diunggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan.

F. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 633 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1332);

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
8. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/570/2024 Tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
9. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tanggal 4 September 2025;
10. Surat Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Nomor 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Penyesuaian Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024; dan
11. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13338/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 12 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

G. LAIN-LAIN

1. Setiap peserta wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
2. Peserta harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pengisian DRH sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
3. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;

4. Pemerintah Kabupaten Garut tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
5. Dalam hal peserta dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NI PPPK) Paruh Waktu, maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
6. Peserta **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di *link* <https://bkd.garutkab.go.id> dan <https://garutkab.go.id>. Apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan maka yang dipakai adalah informasi terakhir; dan
7. Informasi lainnya dan layanan *helpdesk* berkaitan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut disampaikan melalui:

Instagram : bkd_garut; atau

Whatsapp PPID BKD Kab. Garut : +62 811-1111-4754

Panitia tidak membuka layanan melalui **telepon, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Garut
Pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GARUT,

